



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan perlu adanya pengaturan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Garut selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Garut, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan COVID-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi COVID-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
12. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
15. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16. Surat Ketetapan Sanksi Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKSA AKB adalah keputusan yang menentukan jenis sanksi administratif yang diterapkan kepada orang perorangan, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan selama pemberlakuan pelaksanaan AKB.
17. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDA AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh orang perorangan, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan AKB sebagai upaya percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi COVID-19 di Daerah Kabupaten.
- (2) Maksud pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan, penyebaran, dan penularan COVID-19;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19;

- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19; dan
- e. itikad baik, kesadaran, dan disiplin masyarakat dan pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 meliputi:

- a. orang perorangan; dan
- b. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan

Paragraf 1

Orang Perorangan

Pasal 6

Setiap orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan selama AKB, antara lain:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
- c. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Paragraf 2

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 7

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan selama AKB, antara lain:

- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak (*physical distancing*);
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran

Paragraf 1

Orang Perorangan

Pasal 8

Jenis pelanggaran orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a selama AKB, meliputi:

- a. tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker secara benar, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. tidak menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- c. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- d. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan tidak bermotor yang tidak menggunakan masker;
- f. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- g. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Paragraf 2

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 9

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selama AKB meliputi:

- a. melanggar penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya, kecuali telah terdapat izin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- b. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat usaha dan/atau kegiatannya;
- d. tidak mewajibkan pegawai/karyawan/peserta menggunakan masker di tempat usaha dan/atau kegiatan;
- e. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- f. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang, minimal 1 (satu) meter;
- g. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha dan/atau kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- h. melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB;
- i. tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan;
- j. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- k. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
- l. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan daerah; dan/atau
- m. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran AKB meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; atau
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerapan Sanksi Adminsitratif

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; atau
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; atau
 - c) pengumuman secara terbuka.

3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif sedang berupa jaminan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 point a) dilakukan terhadap kartu identitas asli dari pelanggar.
 - (4) Penerapan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
 - (5) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
 - (6) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Pendelegasian Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan serta Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 12

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19), Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan:

- a. disiplin protokol kesehatan; dan
- b. sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan tempat kerja/kantor masing-masing;
 - b. Dinas Pendidikan untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya;
 - c. Dinas Kesehatan untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, wisata tirta dan spa, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/guest house/resort), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, dan pramuwisata;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di pabrik/industri;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis, serta pasar tradisional;
 - g. Dinas Koperasi dan UKM untuk penerapan disiplin protokol kesehatan bagi Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Perhubungan untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di moda transportasi; dan
 - i. Camat untuk penerapan disiplin protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilaksanakan oleh Camat bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam).

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta aparat penegak hukum lainnya dan Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran protokol kesehatan diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format Surat Ketetapan Sanksi Administratif AKB (SKSA AKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran AKB

Paragraf 1

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif.

- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
 6. pabrik/industri;
 7. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerjaan konstruksi; dan
 10. usaha lainnya.
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. rumah/tempat ibadah;
 - e. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - f. moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi/dinas;
 3. sepeda motor; dan
 4. kendaraan tidak bermotor.
 - g. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (3) Sanksi administratif terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2**Kegiatan di Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya****Pasal 17**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya yang telah mendapat izin atau rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 3**Kegiatan Usaha****Pasal 18**

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif, antara lain:
 - a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang, minimal 1 (satu) meter; dan/atau
 - f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha dan/atau kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah.

- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat kerja/kantor;
 - b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 - c. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
 - d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 - e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
 - f. pabrik/industri;
 - g. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 - h. pasar tradisional;
 - i. pekerjaan konstruksi; dan
 - j. usaha lainnya.
- (3) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling rendah sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilarang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan serta tidak melaksanakan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 4**Kegiatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan****Pasal 21**

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif, antara lain:
 - a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang, minimal 1 (satu) meter; dan/atau
 - f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di fasilitas pelayanan kesehatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik;
 - d. rumah sakit;
 - e. apotek;
 - f. unit transfusi darah;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. optikal;
 - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
 - j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
- (3) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling rendah sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan serta tidak melaksanakan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 5

Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar larangan protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Paragraf 6

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif, antara lain:
- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatannya;
 - c. tidak mewajibkan peserta menggunakan masker di tempat kegiatan;
 - d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang, minimal 1 (satu) meter; dan/atau
 - f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah.
- (2) Sanksi administratif terhadap pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan/atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 7

Pergerakan Orang Dengan Moda Transportasi

Pasal 26

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, sebesar paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 27

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 dan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling sedikit sebesar Rp100.000,00 dan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 28

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 29

- (1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang kendaraan tidak bermotor yang tidak menggunakan masker, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 8

Kegiatan di Area Publik atau Tempat Lainnya

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di area publik atau tempat lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif.
- (2) Area publik atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. taman;
 - b. perpustakaan;
 - c. Sarana Olah Raga (SOR).
- (3) Sanksi administratif terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sanksi ringan, berupa:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kelima

Denda Administratif

Pasal 31

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA AKB berdasarkan bukti pelanggaran yang tercantum dalam SKSA AKB dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memeriksa kelengkapan pengisian SKDA AKB dan kesesuaian besaran denda administratif dengan uang pembayaran yang diterima dari pelanggar.

- (6) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Format SKDA AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA AKB.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Forkopimda dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamphlet, booklet, spanduk, baligo, poster, dan media sosial lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring, Bupati menugaskan kepada Gugus Tugas Kabupaten dan Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (5) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (6) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (8) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansi kepada pihak terkait.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penggunaan Belanja Tidak Terduga atau program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 8 - 2020
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 8 - 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Z A T Z A T M U N A Z A T
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 47**

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



KRISTANTI WAHYUNI, SH
NIP.19740608 200501 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT KETETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF



SURAT KETETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
(SKSA)



No. Register :

Petugas yang bertandatangan di bawah ini mengingat sumpah jabatan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

PELANGGAR														
NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR			JENIS KELAMIN	NO. TLP/HP	NO. KTP/SIM							
					L/P									
PEKERJAAN		WAKTU			KENDARAAN									
		HARI	TANGGAL		JAM	NO. REGISTER	MEREK							
LOKASI RUANG PUBLIK														
SATUAN PENDIDIKAN DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN/PENDIDIKAN LAINNYA	TEMPAT USAHA/KERJA	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	TEMPAT IBADAH	KEGIATAN SOSIAL BUDAYA	MODA TRANSPORTASI				AREA PUBLIK LAINNYA					
					UMUM	MOBIL PRIBADI/DINAS	SEPEDA MOTOR	KENDARAAN TIDAK BERMOTOR						
JENIS PELANGGARAN:					DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF:									
Orang Perorangan (Pasal 8) 1. tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker secara benar, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 2. tidak menjaga jarak secara fisik (<i>physical distancing</i>) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik; 3. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker; 4. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker; 5. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan tidak bermotor yang tidak menggunakan masker; 6. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan 7. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).					Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggungjawab Kegiatan/Usaha (Pasal 9) 1. melanggar penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan lainnya, kecuali telah terdapat izin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang; 2. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; 3. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat usaha dan/atau kegiatannya; 4. tidak mewajibkan pegawai/karyawan/peserta menggunakan masker di tempat usaha dan/atau kegiatan; 5. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (<i>thermo gun</i>); 6. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (<i>physical distancing</i>) antar orang, minimal 1 (satu) meter; 7. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha dan/atau kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah; 8. melakukan kegiatan yang tidak dicekualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKE; 9. tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan; 10. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19; 11. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; 12. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan daerah; dan/atau 13. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).					SANKSI RINGAN: 1. Teguran Lisan. 2. Teguran Tertulis. SANKSI SEDANG: 1. Jaminan Kartu Identitas : 2. Kerja Sosial : 3. Pengumuman Secara Terbuka. SANKSI BERAT 1. Denda Administratif <input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 150.000 <input type="checkbox"/> 300.000 <input type="checkbox"/> 400.000 <input type="checkbox"/> 500.000 <input type="checkbox"/> 2. Penghentian Sementara Kegiatan 3. Penghentian Tetap Kegiatan 4. Pembekuan Izin Usaha atau Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha 5. Pencabutan Sementara Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Sementara Izin Usaha 6. Pencabutan Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha				

NAMA PETUGAS : PANGKAT/NIP : JABATAN : INSTANSI : PETUGAS, (.....)	Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, tidak akan mengulangi perbuatan melanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, dan apabila dikemudian hari, saya melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PELANGGAR, (.....)
---	--

Mengetahui
 Sesuai Dengan Aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH,
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Kristanti Wahyuni, SH

KRISTANTI WAHYUNI, SH
 NIP.197406002005012009

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

	SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF (SKDA)	No. Urut
<p style="text-align: right;">Bulan : Tahun :</p> <p>Nama Pelanggar : Alamat : Waktu Pelanggaran (Hari/Tanggal) :</p>		
No. Kode Rekening	Uraian Denda Administratif	Jumlah (Rp.)
	No. Register SKSA Besaran Denda Administratif	
Jumlah Ketetapan Denda Adminsitratif		
Dengan Huruf:		
Perhatian: 1. Haraf pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten, Tbk (BJB) Cabang Garut. 2. Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) ini dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA) diterima.		
Garut,,20 a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GARUT, KEPALA BIDANG PENEGAKAN, NIP.....		
No. Urut:		
Tanda Terima Nama Alamat <div style="text-align: right;"> Garut,,20..... Yang Menerima, </div>		

Mengetahui
 Sesuai Dengan Aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH,
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM



KRISTANTI WAHYUNI, SH
 NIP.19740606 200501 2 009

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN